



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

2. Laporan ...

2. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
4. Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan daerah | Rp 1.229.462.077.763,48; |
| 1. pendapatan Asli Daerah | Rp 106.113.600.370,05; |
| 2. dana perimbangan–pendapatan transfer | Rp 1.107.352.274.915,00; dan |
| 3. lain-lain pendapatan yang sah | Rp 15.996.202.478,43; |
| b. Belanja daerah: | Rp 1.250.162.403.055,83 |
| 1. belanja Operasi | Rp 932.739.106.164,84 |
| a) belanja Pegawai | Rp 529.719.265.320,00; |
| b) belanja Barang dan Jasa | Rp 324.872.316.291,06; |
| c) belanja Bunga | Rp 8.538.510.958,78; |
| d) belanja Hibah | Rp 69.232.685.595,00; dan |
| e) belanja Bantuan Sosial | Rp 376.328.000,00. |
| 2. belanja Modal | Rp 163.243.968.890,00. |
| a) belanja Modal Tanah | Rp 578.792.830,00; |

b) belanja ...

b) belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 23.915.437.125,99;
c) belanja Modal Gedung dan bangunan	Rp 35.481.463.339,00;
d) belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 25.136.631.037,00;
e) belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 3.734.712.356,00; dan
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp. 18.000.000,00.
3. belanja Tidak Terduga	Rp 879.144.037,00.
4. belanja Transfer	Rp 227.579.116.166,00;
a) belanja Bagi Hasil	Rp 2.218.616.000,00; dan
b) belanja Bantuan Keuangan	Rp 225.360.500.166,00.
Surplus/defisit	Rp (20.700.325.292,35)
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp 104.414.699.451,23;
2. pengeluaran	Rp 39.964.783.513,22; dan
jumlah Pembiayaan Netto	Rp 64.449.915.938,01.
d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp 43.749.590.645,66.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG



LAMPIRAN ...